



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN ELEKTRONIK BUDGETING PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan proses penganggaran yang efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu untuk mengembangkan sistem informasi penganggaran melalui elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Penggunaan dan Pengelolaan Elektronik Budgeting Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN ELEKTRONIK BUDGETING PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang mengatur Otonomi Khusus Papua.
4. Gubernur ialah Gubernur Papua.
5. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi, Papua selaku pengguna anggaran.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah di Provinsi Papua.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Provinsi Papua;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
12. Kebijakan umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan dari OPD serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
17. Electronic Budgeting, yang selanjutnya disebut e-Budgeting adalah proses penyusunan penganggaran melalui sistem informasi elektronik.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk :
 - a. mengatur pengelolaan e-Budgeting di Provinsi Papua; dan
 - b. mengelola pengusulan, pembahasan, dan penyempurnaan RKA-OPD dan perubahan RKA-OPD ke TAPD.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan e-Budgeting bagi seluruh pengguna;
 - b. menciptakan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
 - c. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas penganggaran daerah; dan
 - d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berkedudukan sebagai:

- a. sistem pendukung keputusan dalam proses penganggaran daerah;
- b. sistem yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur ada setiap tahapan penganggaran daerah;

c. sistem...../5

- c. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan use name dan password yang sudah ditentukan; dan
- d. e-Budgeting mengatur :
 - 1) Pengusulan RKA-OPD dan Perubahan RKA-OPD ke TAPD;
 - 2) Pembahasan RKA-OPD dan Perubahan RKA-OPD oleh TAPD; dan
 - 3) Penyempurnaan RKA-OPD dan Perubahan RKA-OPD atas hasil Pembahasan TAPD.

BAB IV
PENGELOLAAN e-BUDGETING
Bagian Kesatu
Penanggung Jawab e-Budgeting
Pasal 4

- (1) Pengelolaane-Budgeting merupakan kewenangan TAPD, adalah :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua TAPD selaku penanggungjawab pengelolaan e-Budgeting;
 - b. Kepala Bappeda sebagai wakil ketua TAPD selaku penanggungjawab harian pengelolaan e-budgeting;
 - c. Kepala BPKAD sebagai sekretarisTAPD selaku penanggungjawab harian pengelolaan e-budgeting; dan
 - d. Kepala Bappeda sebagai anggota TAPD selaku penanggungjawab harian pengelolaan e-budgeting.
- (2) Administrator e-budgeting sekaligus penanggungjawab teknis e-budgeting.
- (3) Operator e-budgeting yang bertanggungjawab terhadap pengentrian usulan.

Pasal 5

Kewenangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), adalah :

- a. Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan anggaran.
- b. Bappeda mempunyai kewenangan menyusun anggaran sebagai berikut:
 - 1) Urusan Pemerintahan;
 - 2) Program Pembangunan;
 - 3) Kegiatan Perangkat Daerah;
 - 4) Pagu Anggaran OPD dan Pagu per Kegiatan.
- c. BPKAD mempunyai kewenangan menyusun anggaran sebagai berikut :
 - 1) Standarisasi Harga;
 - 2) Kode Rekening;
 - 3) Jenis Belanja;
 - 4) Objek Belanja; dan
 - 5) Rincian Objek Belanja.

d.Bappeda...../6

- d. Bappeda mempunyai kewenangan menyusun anggaran sebagai berikut :
- 1) Kode Rekening;
 - 2) Jenis pendapatan;
 - 3) Objek pendapatan; dan
 - 4) Rincian Objek Pendapatan.

Pasal 6

- (1) Administrator e-Budgeting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai kewenangan :
- a. mengelola server induk;
 - b. mengelola user ID dan password kepada tiap-tiap pihak yang terkait dengan penggunaan aplikasi;
 - c. memberikan otorisasi kepada masing-masing users terkait pembatasan akses atas menu-menu yang ada di aplikasi e-Budgeting demi menjamin berlangsungnya pengelolaan penganggaran daerah yang sesuai ketentuan;
 - d. mengakses semua menu dan data yang ada dalam database aplikasi;
 - e. memperbaiki data yang ada dikarenakan kesalahan input/pengoperasian oleh operator;
 - f. mengenalkan menu dan modul baru kepada operator dalam sistem yang sedang digunakan; dan
 - g. merancang dan menganalisa hardware dan software sesuai kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Operator e-Budgeting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai kewenangan untuk mengakses, menginput, dan mengoperasikan e-Budgeting sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Administrator e-Budgeting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur atas usulan TAPD.

Pasal 7

Administrator e-Budgeting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibantu oleh :

- a. administrator Level II, yaitu sekretariat TAPD Provinsi Papua yang bertugas membantu kelancaran kerja administrator; dan
- b. tim teknis, yaitu tenaga ahli/profesional yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi yang bertugas melaksanakan pembantuan teknis permasalahan sistem, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Pengguna e-Budgeting

Pasal 8

e-Budgeting memungkinkan adanya sistem komunikasi antara server/user dengan pihak yang terkait yang merupakan user/level atau tingkatan pengguna yang meliputi :

- a. TAPD;
- b. OPD; dan
- c. DPRP.

**Paragraf 2
Pendaftaran
Pasal 9**

Pengguna e-Budgeting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mendapatkan *username* dan *password* dari administrator.

Pasal 10

Administrator dapat memberhentikan akses Penggunaan dengan seijin SEKDA dalam hal melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan e-Budgeting serta memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab e-Budgeting untuk meminta penggantian operator pada OPD.

**Bagian Ketiga
Pengelolaan e-Budgeting
Paragraf 1
TAPD
Pasal 11**

- (1) TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, melakukan pengecekan dan perubahan kegiatan :
 - a. membuka/menutup akses RKA untuk OPD;
 - b. merasionalisasikan dan menyesuaikan komponen terhadap bentuk kegiatan; dan
 - c. mengunci kegiatan yang sudah sesuai.
- (2) TAPD dalam melakukan pengecekan dan perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bantu oleh :
 - a. Tim Pendamping OPD/penyelia, yaitu bertugas mendampingi OPD dalam penggunaan aplikasi, termasuk memverifikasi kesesuaian data yang dimasukkan OPD; dan
 - b. Verifikator, yaitu bertugas melaksanakan verifikasi usulan RKA dan Perubahan RKA sebelum disetujui oleh TAPD.

Pasal 12

- (1) Tim Pendamping OPD/Penyelia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, adalah Pegawai yang mempunyai kompetensi memadai dalam bidang pengelolaan keuangan dan teknologi informasi yang berada di Bappeda dan BPKAD ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, adalah Eselon III pada Bidang Teknis di Bappeda, BPKAD dan Bapendaditunjuk dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Paragraf 2
Perangkat Daerah
Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, melaksanakan pengelolaan e-Budgeting dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Subbagian Program di OPD selaku operator e-Budgeting;
 - b. Operator mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - 1) mengajukan usulan RKA dengan harga yang sesuai dengan standar harga; dan
 - 2) memasukkan usulan di aplikasi.
 - c. Kepala OPD mempunyai tugas menyetujui Usulan RKA/RKA Perubahan setelah diinput oleh operator OPD.
- (2) Operator pada OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala OPD melalui Surat Perintah Kepala OPD dan disampaikan kepada Sekretariat TAPD.
- (3) Operator e-Budgeting dapat diberikan honorarium sebagai anggota Tim Operator e-Budgeting Provinsi Papua sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3
DPRP
Pasal 14

DPRP sebagai pengguna berhak melihat usulan kegiatan berdasarkan rekening.

BAB III
TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN
Bagian Kesatu
Tahapan
Pasal 15

Proses penyusunan anggaran melalui e-Budgeting dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pengusulan RKA-OPD/RKA-OPD Perubahan ke TAPD;
- b. pembahasan RKA-OPD/RKA-OPD Perubahan oleh TAPD;
- c. penyempurnaan RKA-OPD/RKA-OPD Perubahan atas hasil pembahasan TAPD;
- d. penyempurnaan rancangan APBD/APBD Perubahan atas hasil pembahasan DPRP; dan
- e. penyempurnaan rancangan APBD/APBD Perubahan berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengusulan Kegiatan
Pasal 16

OPD melakukan proses entry pada e-Budgeting melakukan input/update/verifikasi yang mencakup :

- a. indikator kegiatan;
- b. volume kegiatan;
- c. lokasi kegiatan; dan
- d. jenis dan volume rincian belanja.

Bagian Ketiga
Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan
Pasal 17

- (1) Verifikasi usulan kegiatan untuk :
 - a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan KUA-PPAS Provinsi Papua;
 - b. mewujudkan konsistensi program dan kegiatan sesuai dengan urusan dan bidang pemerintahan; dan
 - c. mewujudkan keakuratan nilai dan rekening.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh verifikator.
- (3) Mekanisme verifikasi usulan kegiatan akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 18

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan SIPPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

- (1) e-Budgeting mulai diterapkan pada penyusunan rancangan RKA/RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018.
- (2) Dalam rangka menjamin keberlangsungan proses penganggaran, maka segala bentuk migrasi dan integrasi data melalui sistem informasi dilakukan oleh TAPD dan dibantu oleh OPD pengelola TIK.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 8 Maret 2017

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 9 Maret 2017
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
ANIP 19661202 198603 1 002